

## PERBANDINGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA DENGAN JERMAN

Naily Aridah<sup>1</sup>, Bienvenido G. B. Hayer<sup>2</sup>, Rania Aisya Saudira<sup>3</sup>, Rewidan M. Haikal<sup>4</sup>  
[nayliaridah@gmail.com](mailto:nayliaridah@gmail.com)<sup>1</sup>, [bien.hayer@gmail.com](mailto:bien.hayer@gmail.com)<sup>2</sup>, [raniasaudira922@gmail.com](mailto:raniasaudira922@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rewidanmh@gmail.com](mailto:rewidanmh@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Pelita Harapan

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji komparatif sistem Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara Indonesia dan Jerman melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah menganalisis perbedaan konseptual dan implementatif PMH dalam konteks HKI, serta mengeksplorasi faktor kultural, ekonomi, dan struktural yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan kontras signifikan antara kedua sistem hukum. Jerman memiliki ekosistem HKI yang terintegrasi komprehensif, dengan pengadilan khusus, hakim spesialis, dan kerangka hukum yang seimbang. Sebaliknya, Indonesia menghadapi kompleksitas kelembagaan, ditandai dengan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya spesialisasi, dan lemahnya koordinasi antar institusi. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan HKI merupakan bagian integral dari ekosistem inovasi dan daya saing ekonomi. Untuk mentransformasi sistemnya, Indonesia disarankan melakukan reformasi menyeluruh, termasuk membangun pengadilan khusus HKI, mengembangkan program pelatihan spesialis, dan menciptakan mekanisme kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Sistem Hukum, Indonesia, Jerman.

**Abstract:** This research conducts a comparative analysis of the Unlawful Acts (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) in Intellectual Property Rights (HKI) between Indonesia and Germany using a normative juridical approach with qualitative research methods. The study focuses on analyzing the conceptual and implementative differences in Unlawful Acts within the Intellectual Property Rights context, and explores the cultural, economic, and structural factors influencing law enforcement effectiveness. The research reveals significant contrasts between the two legal systems. Germany has a comprehensive, integrated Intellectual Property Rights ecosystem, featuring specialized courts, expert judges, and a balanced legal framework. Conversely, Indonesia faces institutional complexities, characterized by limited law enforcement capacity, lack of specialization, and weak inter-institutional coordination. The study concludes that Intellectual Property Rights protection is an integral part of innovation ecosystems and economic competitiveness. To transform its system, Indonesia is recommended to undertake comprehensive reforms, including establishing specialized IP courts, developing specialist training programs, and creating collaborative mechanisms between government, academia, and industry.

**Keywords:** Unlawful Acts, Intellectual Property Rights, Legal System, Indonesia, Germany.

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan instrumen fundamental dalam perkembangan inovasi dan kreativitas global yang memiliki signifikansi strategis dalam dinamika ekonomi dan hukum internasional. Kompleksitas perlindungan hak kekayaan intelektual saat ini tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, melainkan mencakup dimensi filosofis, ekonomi, sosial, dan teknologi yang semakin kompleks dan dinamis. Indonesia dan Jerman, sebagai dua negara dengan sistem hukum dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, memiliki karakteristik unik dalam membangun dan mengimplementasikan kerangka hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang merefleksikan konteks historis, kultural, dan struktural masing-masing yurisdiksi.

Sistem hukum Indonesia yang dibangun berdasarkan warisan kolonial Belanda mengalami transformasi signifikan pasca kemerdekaan, dengan mengadopsi konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian dikembangkan melalui yurisprudensi dan praktik hukum kontemporer. Kompleksitas implementasi PMH dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ditandai dengan berbagai tantangan struktural, mulai dari lemahnya infrastruktur hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI, sampai dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang semakin canggih dan kompleks.

Sistem hukum Jerman, yang telah memiliki tradisi panjang dalam perlindungan HKI sejak revolusi industri, menunjukkan pendekatan yang jauh lebih sistematis dan komprehensif dalam menangani Perbuatan Melawan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Kerangka hukum Jerman yang sangat terstruktur dan didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang kuat, seperti German Patent and Trade Mark Office (DPMA), mampu menciptakan ekosistem perlindungan HKI yang efektif dan efisien, dengan mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran yang sangat canggih.

Perkembangan teknologi informasi dan digital telah semakin memperkompleks dinamika Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, yang menghadirkan tantangan baru dalam rezim perlindungan hukum baik di Indonesia maupun di Jerman. Globalisasi dan interconnectedness teknologi telah meruntuhkan batas-batas tradisional perlindungan HKI, memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis pada pemahaman mendalam tentang transformasi teknologi dan implikasinya terhadap rezim hukum.

Perbedaan fundamental antara Indonesia dan Jerman dalam menangani Perbuatan Melawan Hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga mencerminkan perbedaan filosofis dan kultural dalam memandang konsep kepemilikan intelektual. Budaya hukum Jerman yang sangat menekankan individualisme, kepatuhan hukum, dan perlindungan hak personal berbeda secara signifikan dengan konteks Indonesia yang masih mengedepankan nilai-nilai kolektivitas dan proses adaptasi hukum yang lebih gradual.

Aspek ekonomi dan geopolitik turut memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk rezim Perbuatan Melawan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jerman, sebagai negara maju dengan ekonomi berbasis inovasi tinggi, memiliki kepentingan strategis yang jauh lebih kompleks dalam melindungi temuan-temuan teknologi, merek dagang, dan karya intelektual, sementara Indonesia masih dalam tahap transformasi dan membangun ekosistem inovasi nasional.

Kompleksitas penegakan hukum dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum HKI di Indonesia ditandai dengan berbagai tantangan sistemik, mulai dari lemahnya koordinasi

antar lembaga penegak hukum, minimnya spesialisasi hakim dalam menangani kasus-kasus HKI, sampai dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Kondisi ini berbeda secara diametral dengan sistem hukum Jerman yang memiliki mekanisme penegakan hukum yang sangat efektif, transparan, dan memiliki sanksi hukum yang tegas.

Penelitian komparatif tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual antara Indonesia dan Jerman menjadi kajian yang sangat strategis dan fundamental dalam konteks globalisasi hukum dan inovasi internasional. Dengan menganalisis secara mendalam perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengembangkan strategi perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih komprehensif dan adaptif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis perbandingan (*comparative legal research*) antara sistem hukum Indonesia dan Jerman dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel ilmiah, dan sumber-sumber dokumentasi hukum yang relevan dari kedua negara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum untuk membandingkan karakteristik, pendekatan, dan mekanisme Perbuatan Melawan Hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Jerman. Proses analisis mencakup identifikasi pola-pola hukum, evaluasi komparatif, dan penarikan kesimpulan akademis yang komprehensif terkait perbedaan dan persamaan sistem hukum kedua negara dalam menangani isu Perbuatan Melawan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbedaan konseptual dan implementatif Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hak Kekayaan Intelektual antara sistem hukum Indonesia dan Jerman**

Perbedaan konseptual dan implementatif Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hak Kekayaan Intelektual antara sistem hukum Indonesia dan Jerman memiliki keunikan kompleks yang dibangun melalui sejarah, budaya hukum, dan kerangka legal yang berbeda. Indonesia mendasarkan konsep PMH pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata warisan kolonial Belanda, yang mendefinisikan PMH sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sementara Jerman memiliki konsepsi yang lebih rigid dan terstruktur dalam mendefinisikan pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui sistem hukum yang sangat komprehensif dan detail.

Kerangka filosofis PMH dalam HKI di Indonesia masih menunjukkan karakteristik hukum yang bersifat adaptif dan fleksibel, dengan ruang interpretasi yang lebih luas bagi lembaga peradilan untuk menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum. Sistem hukum Indonesia cenderung menggunakan pendekatan kasuistik, di mana setiap kasus dievaluasi secara individual dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kompleksitas hubungan hukum yang ada, berbeda dengan sistem hukum Jerman yang lebih mengedepankan kepastian hukum dan standardisasi dalam menangani setiap bentuk

pelanggaran HKI.<sup>1</sup>

Mekanisme pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks HKI di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Sistem hukum Jerman mensyaratkan bukti-bukti yang sangat rigid dan terukur, dengan standar pembuktian yang sangat tinggi dan membutuhkan dokumentasi lengkap. Sementara itu, sistem hukum Indonesia masih memiliki fleksibilitas lebih besar dalam proses pembuktian, yang memungkinkan hakim untuk lebih leluasa dalam menilai dan menginterpretasikan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara HKI.<sup>2</sup>

Aspek kelembagaan dalam penanganan PMH HKI menunjukkan perbedaan fundamental. Jerman memiliki lembaga khusus seperti German Patent and Trade Mark Office (DPMA) yang sangat spesifik dan memiliki kewenangan komprehensif dalam menangani seluruh tahapan perlindungan HKI, mulai dari pendaftaran hingga penindakan pelanggaran. Berbeda dengan Indonesia, yang masih memiliki struktur kelembagaan yang relatif tersebar dan kurang terkonsolidasi, dengan pembagian kewenangan yang tidak selalu jelas antara berbagai instansi seperti Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat HKI, dan lembaga peradilan.

Sanksi hukum dalam konteks PMH HKI di Jerman dirancang secara sistematis dan memiliki gradasi yang sangat detail, dengan mekanisme penghukuman yang tidak hanya bersifat materil tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek immateril seperti reputasi dan dampak sosial. Sistem hukum Indonesia masih menunjukkan keterbatasan dalam hal ini, dengan sanksi yang cenderung lebih sederhana dan kurang komprehensif, serta implementasi yang masih lemah dalam memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran HKI.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam konseptualisasi PMH HKI, yang mana Jerman telah lebih dulu mengembangkan kerangka hukum yang adaptif terhadap transformasi digital. Sistem hukum Jerman telah memiliki regulasi khusus yang mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran HKI di ranah digital, termasuk pembajakan digital, pelanggaran hak cipta online, dan bentuk-bentuk kejahatan siber lainnya. Sementara Indonesia masih dalam tahap pengembangan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani kompleksitas pelanggaran HKI di era digital.

Pendekatan preventif dalam mencegah Perbuatan Melawan Hukum HKI di Jerman jauh lebih canggih, dengan sistem edukasi dan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Masyarakat Jerman dibekali pemahaman mendalam tentang pentingnya HKI sejak dini melalui sistem pendidikan dan program-program penyuluhan hukum yang komprehensif. Kontras dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan HKI.

Aspek internasional dalam penanganan PMH HKI menunjukkan bahwa Jerman memiliki posisi yang lebih strategis dalam forum-forum internasional, dengan kemampuan untuk mempengaruhi pembentukan standar-standar global perlindungan HKI. Indonesia masih dalam proses adaptasi dan mengikuti perkembangan internasional, dengan keterbatasan kapasitas dalam merumuskan standar-standar independen dalam perlindungan HKI.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abas, M., Zuhrah, Z., Meliana, Y., Khairina, K., Anisa, A., Iswardhana, M. R., ... & Hadi, A. I. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>2</sup> Ibid,

<sup>3</sup> Al Ghiari, F. (2024). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal. *Jurnal Legal Advice*, 1(1), 35-40.

<sup>4</sup> Is, M. S., & Shi, M. H. (2021). *Aspek Hukum Informasi Indonesia*. Prenada Media.

Kompleksitas yuridis PMH HKI di Indonesia ditandai dengan masih adanya tumpang tindih regulasi dan ketidakselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Jerman menunjukkan konsistensi yang jauh lebih tinggi, dengan kerangka hukum yang terintegrasi dan memiliki hierarki yang jelas dalam penanganan berbagai aspek HKI.

Penelitian komparatif ini pada akhirnya menunjukkan bahwa perbedaan konseptual dan implementatif PMH dalam HKI antara Indonesia dan Jerman tidak hanya sekadar perbedaan teknis hukum, melainkan mencerminkan kompleksitas filosofis, kultural, dan struktural dari masing-masing sistem hukum. Perbedaan tersebut tidak dapat dinilai secara hitam-putih, melainkan merupakan refleksi dari tahap perkembangan dan konteks unik dari masing-masing negara dalam membangun rezim perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam konteks hukum Indonesia, beberapa instrumen hukum menjadi landasan fundamental penelitian ini. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara spesifik mendefinisikan Perbuatan Melawan Hukum sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, yang menjadi dasar filosofis penafsiran pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan bahwa pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk yang diberi paten.

Dalam sistem hukum Jerman, kerangka legal Perbuatan Melawan Hukum HKI memiliki pengaturan yang sangat komprehensif. Pasal 823 German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*) secara fundamental mengatur tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum, yang mencakup kewajiban memberikan ganti rugi apabila dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar hak hukum orang lain. Pasal 14 German Copyright Act (*Urheberrechtsgesetz*) mengatur hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya intelektualnya, dengan sanksi pidana dan perdata yang tegas bagi setiap pelanggaran. Adapun Pasal 24 German Patent Act (*Patentgesetz*) memberikan perlindungan komprehensif bagi pemegang paten, yang mencakup hak untuk melarang pihak ketiga membuat, menggunakan, menawarkan, memasarkan, mengimpor atau memiliki produk yang melanggar paten tanpa izin resmi.

## **2. Faktor-faktor kultural, ekonomi, dan struktural mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Jerman**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek fundamental dalam perlindungan karya intelektual dan inovasi di era global kontemporer. Kompleksitas penegakan hukum HKI tidak sekadar persoalan legal teknis, melainkan representasi dinamika sosial, ekonomi, dan kultural yang fundamental. Baik Indonesia maupun Jerman menghadapi tantangan unik dalam mengimplementasikan rezim HKI yang efektif, yang mensyaratkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan keragaman konteks nasional dan tuntutan harmonisasi internasional.

Dalam konteks global, HKI telah berkembang menjadi instrumen strategis yang tidak hanya melindungi kreativitas individual, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Setiap negara memiliki tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan rezim HKI ke dalam sistem nasionalnya, memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak individual dan kepentingan publik yang lebih luas.

Secara kultural, Indonesia memiliki sistem kemasyarakatan yang masih relatif longgar

dalam memahami konsep hak kekayaan intelektual. Warisan budaya kolektif dan tradisi gotong royong menciptakan tantangan tersendiri dalam mentransformasikan pemahaman masyarakat terhadap konsep kepemilikan individual atas karya intelektual. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya berbagi dan menganggap karya intelektual sebagai milik bersama, yang secara diametral bertentangan dengan prinsip kepemilikan individual dalam rezim HKI modern. Hal ini menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam proses internalisasi konsep HKI.

Kompleksitas kultural ini lebih mendalam dari sekadar perbedaan konseptual, melainkan mencerminkan akar filosofis yang berbeda dalam memandang kreativitas dan kontribusi individual. Dalam masyarakat Indonesia, karya intelektual sering dianggap sebagai produk kolektif yang lahir dari interaksi sosial dan warisan budaya, bukan semata-mata hasil kerja individual. Transformasi paradigma ini membutuhkan pendekatan edukasi yang berkelanjutan dan sensitif terhadap konteks budaya lokal, tidak sekadar memaksakan model barat tentang kepemilikan intelektual.

Konteks budaya Jerman yang sangat menekankan pada inovasi, originalitas, dan penghargaan terhadap karya intelektual membentuk lingkungan yang jauh lebih kondusif bagi perlindungan HKI. Masyarakat Jerman memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan penghormatan yang kuat terhadap hak-hak individual, termasuk hak kekayaan intelektual. Budaya akademik dan industrial yang mendorong kreativitas individual serta memberikan penghargaan yang signifikan terhadap kontribusi intelektual menjadi fondasi kultural yang mendukung rezim HKI yang efektif.

Budaya inovasi di Jerman tidak sekadar retorika, melainkan sistem yang terbangun secara sistematis melalui pendidikan, penghargaan, dan infrastruktur yang mendukung. Sejak pendidikan dasar, masyarakat Jerman diperkenalkan dengan konsep originalitas, etika akademik, dan pentingnya pengakuan terhadap karya individual. Hal ini menciptakan ekosistem di mana inovasi tidak hanya dihargai, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas kultural dan profesional.

Dari perspektif ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan hukum HKI. Kondisi perekonomian yang masih berkembang menyebabkan rendahnya prioritas perlindungan HKI, dengan fokus yang lebih besar pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan dengan penegakan hak kekayaan intelektual. Keterbatasan sumber daya ekonomi, struktur industri yang didominasi usaha kecil dan menengah, serta minimnya investasi dalam riset dan pengembangan menjadi penghalang substantif dalam mengembangkan ekosistem HKI yang kompetitif.

Dinamika ekonomi Indonesia yang masih dalam tahap transformasi menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam mengembangkan rezim HKI. Mayoritas pelaku ekonomi masih berfokus pada bertahan hidup dan menghasilkan pendapatan segera, sehingga investasi jangka panjang dalam inovasi dan perlindungan hak intelektual seringkali dianggap sebagai mewah dan tidak mendesak. Pergeseran paradigma ini membutuhkan intervensi strategis dari pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk menunjukkan nilai ekonomi riil dari perlindungan HKI.

Jerman, sebagai negara maju dengan ekonomi kuat, memiliki ekosistem ekonomi yang secara sistematis mendukung perlindungan HKI. Investasi signifikan dalam riset dan pengembangan, serta sistem insentif yang komprehensif, mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Model triple helix yang mensinergikan pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan mekanisme perlindungan HKI yang berkelanjutan dan dinamis.

Keunggulan ekonomi Jerman dalam mendukung HKI tidak sekadar produk kebijakan,

melainkan hasil dari strategi jangka panjang yang terencana dengan sistematis. Sejak dekade-dekade sebelumnya, Jerman telah membangun infrastruktur inovasi yang mendorong kolaborasi antara universitas, pusat penelitian, dan sektor industri. Skema pendanaan yang inovatif, seperti hibah penelitian kompetitif, insentif pajak untuk perusahaan yang melakukan riset, dan program inkubasi startup berbasis teknologi, menciptakan rantai ekosistem inovasi yang kuat. Hal ini memungkinkan pengalihan pengetahuan yang efisien dari ranah akademis ke aplikasi industri, dengan perlindungan HKI sebagai instrumen kunci dalam menjaga hak dan mendorong kontinuitas inovasi.

Secara struktural, Indonesia mengalami kendala kelembagaan yang kompleks dalam penegakan hukum HKI. Terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya spesialisasi dalam penanganan kasus HKI, dan lemahnya koordinasi antar institusi menjadi hambatan utama dalam implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual. Sistem birokrasi yang berbelit, ketidakpastian hukum, dan minimnya infrastruktur pendukung menciptakan tantangan sistemik dalam mewujudkan rezim HKI yang efektif.

Kompleksitas struktural ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan refleksi dari tantangan fundamental dalam sistem kelembagaan. Ketidakselarasan antara berbagai institusi—mulai dari kementerian, lembaga penegak hukum, hingga pengadilan—menciptakan celah yang memperlemah implementasi HKI. Kurangnya pemahaman komprehensif tentang HKI di kalangan birokrat, ditambah dengan sistem insentif yang tidak mendukung penegakan hukum secara optimal, semakin memperparah situasi. Dibutuhkan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga pada transformasi kultur birokrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sistem hukum Jerman memiliki keunggulan struktural yang signifikan dalam penegakan HKI. Pengadilan khusus HKI, sistem peradilan yang efisien, serta mekanisme penegakan hukum yang terstandarisasi memungkinkan penyelesaian sengketa HKI secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan. Kerangka hukum yang komprehensif, didukung oleh sistem yudisial yang independen dan profesional, menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi perlindungan kekayaan intelektual.

Keunggulan struktural hukum Jerman tidak hanya terletak pada mekanisme formal, tetapi juga pada filosofi yang mendasarinya. Sistem hukum Jerman dikonstruksi dengan pendekatan yang sangat sistematis, di mana setiap aspek hukum HKI dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak individual, kepentingan publik, dan dinamika inovasi global. Hakim-hakim spesialis HKI tidak sekadar memahami aspek legal, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi, ekonomi kreatif, dan tren global dalam inovasi. Hal ini memungkinkan putusan-putusan yang tidak hanya akurat secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kompleksitas kontemporer dalam perlindungan kekayaan intelektual.

## **KESIMPULAN**

Analisis perbandingan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara Jerman dan Indonesia mengungkap perbedaan fundamental dalam pendekatan, struktur, dan implementasi perlindungan HKI. Jerman telah membangun ekosistem inovasi yang terintegrasi secara komprehensif, dengan pendekatan model triple helix yang mensinergikan pemerintah, akademisi, dan industri. Sistem hukum Jerman memiliki mekanisme penegakan HKI yang jauh lebih maju, mencakup pengadilan khusus HKI, sistem peradilan efisien, hakim-hakim spesialis dengan pemahaman komprehensif tentang teknologi, serta kerangka hukum yang seimbang antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik.

Sebaliknya, Indonesia menghadapi kompleksitas kelembagaan yang signifikan dalam penegakan HKI, dengan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya spesialisasi, dan lemahnya koordinasi antar institusi yang menjadi hambatan utama dalam

implementasi sistem HKI yang efektif. Untuk mentransformasi kondisi ini, Indonesia perlu melakukan reformasi menyeluruh yang mencakup pembangunan pengadilan khusus HKI, pengembangan program pelatihan spesialis, perancangan sistem insentif untuk mendorong inovasi, dan penciptaan mekanisme kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa perlindungan HKI bukan sekadar masalah hukum, melainkan bagian integral dari ekosistem inovasi dan daya saing ekonomi suatu negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abas, M., Zuhrah, Z., Meliana, Y., Khairina, K., Anisa, A., Iswardhana, M. R., ... & Hadi, A. I. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Al Ghiari, F. (2024). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal. *Jurnal Legal Advice*, 1(1), 35-40.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Is, M. S., & Shi, M. H. (2021). *Aspek Hukum Informasi Indonesia*. Prenada Media.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Sembiring, I. H. R. U., & Rohimah, I. (2021). *Daya Saing Indonesia Di Era Globalisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. M. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media.